

**PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI WILAYAH KABUPATEN BONE
BOLANGO**

OLEH

**SRI WAHYUNI ATTA
NIM. H1118070**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana*



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH KABUPATEN BONE BOLANGO

OLEH

SRI WAHYUNI ATTA

NIM. H11.18.070

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 2022**

Menyetujui,

PEMBIMBING I


DR.H.J. SUMIYATI BEDDU, S.H., M.H.
NIDN. 0930078002

PEMBIMBING II


MUH.SYARIF LAMANASA, SH., MH
NIDN. 0907028402

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PERAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DI WILAYAH KABUPATEN BONE BOLANGO

OLEH:
SRI WAHYUNI ATTA
NIM :H.11.18.070



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : :

Nama : **SRI WAHYUNI ATTA**

Nim : **H.11.18.070**

Konsentrasi : **HUKUM PIDANA**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul “Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Kabupaten Bone Bolango ” adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan saran pembimbing dan pengaji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar,maka saya akan bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Gorontalo, 17 April 2022
Yang Membuat Pernyataan



SRI WAHYUNI ATTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kefaian kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai “Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Kabupaten Bone Bolango”.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain:

1. Terimakasih sebesar-besarnya kepada ayah Mohamad Atta dan Ibunda Tercinta Neni Ita Juanita Hamzah.
2. Bapak Ichsan Gaffar, S.E M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, MSi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amiruddin, S.Kom., M.Kom selaku Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Reyther Biki, S.E., M.Si selaku Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak DR. Kindom Makkulawuzar, S.H., M.H selaku Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak DR.Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Saharuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 bidang akademik Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II bidang keuangan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

10. Bapak Jupri, S.H. M.H selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Ibu DR. Hijrah Lahaling, SHI, MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak Haritsa S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Ibu DR. Hj. Sumiyati Beddu, S.H., M.H. sebagai pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan penelitian ini.
14. Bapak Muh.Syarif Lamanasa, SH., MH pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan penelitian ini.
15. Terimakasih kepada bapak pengudi. semoga hasil penilitian ini bisa berguna bagi dunia akademisi.
16. Terimakasih kaka Andika Daeng Solong S.T yang selalu mensuport dan membantu.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, Mei 2022

Hormat saya,

SRI WAHYUNI ATTA

NIM. H11.18.070

ABSTRAK

SRI WAHYUNI ATTA. H1118070. PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bentuk penindakan kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Bone Bolango, dan (2) upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mencoba melihat hukum dalam arti yang sebenarnya dan mempelajari bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) bentuk penindakan yang dilakukan Satlantas Polres Bone Bolango terhadap anak pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Bone Bolango dengan terlebih dahulu : a) melakukan peneguran terhadap anak tersebut. b) Melakukan penilangan oleh pihak Kepolisian kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas. (2) Upaya penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh Satlantas Polres Bone Boalngo oleh pihak kepolisian adalah dengan melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah, melalui ceramah, penyuluhan, maupun upacara dan melakukan sosialisasi di TK guna memberikan pemahaman etika berlalu lintas diusia dini. Selain itu juga dilakukan pengawasan dengan cara swiping dalam waktu-waktu tertentu. Penelitian ini merekomendasikan: (1) memberikan pemahaman berlalu lintas sejak dini lebih ditingkatkan agar pengetahuan dari si anak lebih cepat dicerna dengan baik karena sudah tertanam dari usia dini. (2) dalam upaya penanggulangan ini adalah dari pihak polisi lebih meningkatkan penjagaan diposko hendaknya pihak kepolisian menambah anggota personil polisi lalu lintas diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepada orang tua, anak dan masyarakat dapat berpatisipasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak

Kata kunci: pelanggaran lalu lintas, anak

ABSTRACT

SRI WAHYUNI ATTA. H1118070. TRAFFIC VIOLATIONS COMMITTED BY CHILDREN IN BONE BOLANGO DISTRICT

This study aims to find (1) the form of police action against traffic violations committed by children in Bone Bolango District, and (2) the efforts of the police in tackling traffic violations by children in Bone Bolango District. This study uses empirical legal research, namely legal research that tries to see the law in its true sense and analyzes how the law works in society. The results of this study indicate that (1) the forms of action carried out by the traffic Unit of Bone Bolango Subregional Police against children as traffic violators in the jurisdiction area of the Bone Bolango Subregional Police are: a) by reprimanding the child, and b) by applying fines to children as traffic violators, (2) The efforts to solve traffic violations carried out by the traffic Unit of Bone Bolango Subregional Police are by carrying out socialization in schools through lectures, counseling, and ceremonies. Besides that, conducting socialization in kindergarten provides an understanding of traffic ethics at an early age. In addition, supervision is also carried out by swiping at certain times. This study recommends: (1) providing an improved understanding of traffic from an early age so that they early and quickly digest it (embedded from an early age), and (2) in this effort to overcome it, the police will further advance guarding at the posts and add more members of the traffic police personnel. It is hoped that it will improve guidance for parents, children, and society to participate in the prevention of traffic violations committed by children.

Keywords: traffic violations, children



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBIN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pelanggaran dan Kejahatan.....	8
2.2 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas	9
2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	15
2.4 Kewenangan Kepolisian.....	22
2.5 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28
2.6 Penanggulangan Kejahatan.....	37
2.6.1 Penanggulangan Kejahatan Dengan Upaya Penal (Represif).....	39
2.6.2 Penanggulangan Kejahatan Dengan Upaa Non-Penal (Preven-tif).....	44
2.7 Kerangka Pikir.....	50

2.8 Definisi Operasional.....	51
-------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian.....	52
3.2 Objek Penelitian.....	52
3.3 Lokasi Penelitian.....	52
3.4 Jenis dan Sumber Data	52
3.5 Populasi dan Sampel.....	53
3.6 Teknik Pengumpulan Data	54
3.7 Teknik Analisis Data	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4. 1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
4.2 Bentuk Penindakan Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Bone Bolango.....	57
4.2.1 Teguran.....	57
4.2.2 Tilang.....	62
4.3 Upaya Yang Dilakukan Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Kabupaten Bone Bolango.....	68
4.3.1 Pre-emptif.....	68
4.3.2 Preventif.....	69
4.3.3 Represif.....	70

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA.....	73
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah membuat undang-undang atau undang-undang untuk melindungi hak setiap orang yang berpikiran terbuka dan menarik. Dalam masyarakat yang tertib, anggota atau anggota masyarakat itu harus memperhatikan aturan atau peraturan tertentu. Aturan memberi instruksi kepada orang-orang tentang bagaimana berperilaku yang baik. Salah satunya adalah pengaturan lalu lintas.

Polisi lalu lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu, polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau begunstiging (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi). Mengendarai kendaraan secara kurang hati-hati dan melebihi kecepatan maksimal, tampaknya merupakan suatu perilaku yang bersifat kurang kehati-hatian. Walau demikian, kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut.

Tugas Polisi Lalu Lintas adalah melaksanakan Tugas Polri di bidang Lalu-lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian Lalu-

lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran Lalu-lintas di jalan umum.

Juga harus diperhatikan sebelumnya bahwa kewenangan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum dan peraturan di sektor transportasi meliputi:

Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa surat izin dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 291

- 1) *Setiap orang yang mengendarai sepeda motor tanpa helm berstandar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) bulan atau pidana penjara paling lama Rp250.000,00 (dua) rupiah. . denda seratus lima puluh ribu rupiah).).*
- 2) *Setiap orang yang mengendarai sepeda motor dan meninggalkan pengemudi tanpa helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh). rupiah). lima puluh ribu rupiah).*

Beberapa contoh pelanggaran yang biasa terjadi pada masalah lalu lintas adalah memakai helm, mengemudi di lampu merah, tidak menyalakan lampu di siang hari, mengemudi dengan tiga orang, dan tidak adanya SIM atau STNK. Sehingga dengan pengaturan lalu lintas yang baik di jalan oleh pihak yang berwenang, tidak sedikit pelanggaran lalu lintas yang terjaring dan pelanggaran lalu lintas seringkali berujung pada kecelakaan lalu lintas.

Pemahaman yang belum matang pada masa kanak-kanak sangat berisiko dan berimplikasi pada kecelakaan saat mengemudikan mobil. Munculnya sepeda motor otomatis juga berkontribusi pada jangkauan yang lebih luas dari pengendara sepeda motor. Banyak pengguna jalan yang tidak mengikuti aturan lalu lintas dengan baik, sehingga menimbulkan kebiasaan lalu lintas yang sangat buruk dan mengkhawatirkan. Jumlah anak yang mengendarai sepeda motor semakin meningkat, terutama anak sekolah. Menurutnya, naik sepeda motor ke sekolah sangat irit, tidak terlambat, lebih irit dan memudahkan transportasi. Yang kami maksud dengan anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan. Selain itu, sebagian besar peralatan mengemudi mereka lebih rendah dan disebabkan oleh keinginan untuk menjadi berbeda, rasa kuno untuk memenuhi standar, dan pengaruh pergaulan yang buruk..

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 77 ayat (1) mengatur bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dan syarat mengemudikan kendaraan diatur dalam pasal 81 ayat 2) bahwa usia menurut ayat 1 ditentukan paling sedikit sebagai berikut:¹

- a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D;
- b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM B I dan
- c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM B II.

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 81 (2) (a) menyatakan bahwa seseorang yang berusia 17 tahun dan telah memiliki SIM berhak untuk mengemudikan kendaraan bermotor, namun pada kenyataannya tidak sedikit pengendara sepeda motor yang melintasi jalan berusia di bawah 17 tahun. Jika pengemudi anak berada di jalan, dapat dipastikan anak tersebut tidak memiliki surat izin mengemudi.

Pasal 81 (2) (a) menyatakan bahwa seseorang yang berusia 17 tahun ke atas yang telah memiliki SIM berhak untuk mengemudikan kendaraan bermotor, namun pada kenyataannya tidak sedikit pengendara sepeda motor yang berusia di bawah 17 tahun. Jika pengemudi anak berada di jalan, dapat dipastikan anak tersebut tidak memiliki surat izin mengemudi.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Berdasarkan pasal 21 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, apabila tindak pidana dalam hal ini tindak pidana lalu lintas dilakukan oleh anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, penyidik, pembina masyarakat dan pekerja sosial membuat keputusan²:

- a. Mengirimkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
- b. Keikutsertaan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pendampingan pada otoritas atau lembaga kesejahteraan sosial pada otoritas atau lembaga kesejahteraan sosial pada lembaga kesejahteraan sosial, baik di pusat maupun di daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada UU sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas, salah satu diantaranya yakni asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir diberlakukan terhadap tindak pidana dimana pelakunya adalah anak. Pengupayahan langkah pembinaan dilakukan dengan memberlakukan kepentingan terbaik bagi anak, dimana anak masih memiliki masa depan yang panjang yang patut diperjuangkan sehingga kedepannya mereka bisa lebih baik.

Saat menentukan persyaratan usia untuk memiliki SIM di Pasal 81 (2) disebutkan bahwa usia minimum untuk memiliki SIM untuk seorang anak adalah 17 tahun. Namun pada kenyataannya di kawasan hukum lalu lintas Polres Bone Bolango, anak-anak di bawah usia 17 tahun yang sebagian besar adalah pelajar SMA sudah menggunakan sepeda motor di jalan raya.

Berdasarkan data yang diterima dari Satuan Lalu Lintas Polres Bone Bolango tahun 2019 hingga 2020, berbunyi sebagai berikut:

Tabel 1.

No	Tahun	Jenis Pelanggaran	Pasal
		Surat (SIM, STNK)	
1	2019	274	1. Pasal 291 Jo 77(1) 2. Pasal 291 Jo 106 (6) 3. Pasal 291 Jo 106 (8)
2	2020	366	1. Pasal 251 Jo 77 (1) 2. Pasal 291 (1) Jo 106 (8) 3. Pasal 291 (2) Jo 106 (8) 4. Pasal 288 (1) Jo 106 (8)

Sumber Data Satlantas Resor Bone Bolango

Pada data diatas terlihat banyaknya pelanggaran kendaraan bermotor yang dilakukan anak yang ditindak Satlantas Polres Bone Bolango, yakni pada tahun 2019 yang dilakukan anak sebanyak 274 pelanggaran dan pada tahun 2020 terjadi 366 kasus pelanggaran, dimana jenis pasal yang dilanggar diantaranya :

- Pasal 291 tentang larangan mengemudikan kendaraan bermotor tidak membawa kelengkapan berupa Surat Ijin Mengemudi (SIM) .
- Pasal 288 tentang larangan mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki STNK atau STNK yang dipersyaratkan oleh kepolisian.

Terjadinya penurunan disebabkan banyaknya pelanggar anak hanya diwajibkan melapor selama proses penjalanan hukuman,mengingat saat ini masih kondisi pandemi Covid-19 sehingga menjaga jarak masih diterapkan. Atas dasar latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yaitu *Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Kabupaten Bone Bolango*”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk penindakan kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Bone Bolango?
2. Upaya apakah yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak di wilayah Kabupaten Bone Bolango?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk penindakan kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Bone Bolango.
2. Untuk mengetahui upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini, bisa memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya tentang pelanggaran lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangsih bagi aparat penegak hukum unit satlantas khususnya yang menangani anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelanggaran Dan Kejahatan

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pelanggaran berarti: “pelanggaran” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berkaitan dengan hukum, tidak lebih dari suatu perbuatan melawan hukum.³

Pada saat yang sama, menurut Bambang Poernomo, pelanggaran tersebut bermotif politik dan tuntutan pidana. Jalur politik adalah tindakan yang tidak sesuai dengan larangan atau kewajiban yang ditetapkan oleh instansi pemerintah.

Dalam peradilan pidana, perbuatan pidana dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kejahatan dan perbuatan asusila. Tidak ada perbedaan antara kedua istilah tersebut karena keduanya merupakan tindakan kriminal dan kriminal. Pembagian Delik Menurut *Memorie van Toelichting* (pembagian hak asasi manusia (pada prinsipnya) dalam WVS di Belanda), pembagian dan pembagian delik ke dalam delik didasarkan pada pembedaan antara apa yang disebut kejahatan hukum.

³ Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, hal.33

Tindakan ini merupakan delik hukum jika melanggar asas hukum yang ada di benak masyarakat, terlepas dari berlaku atau tidaknya asas-asas tersebut dalam hukum pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan yang secara tegas diatur dalam hukum pidana, tanpa memandang apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat atau tidak.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan antara delik dan delik. Segala bentuk kejahatan terdapat dalam buku kedua KUHP, sedangkan pelanggaran terdapat dalam buku ketiga KUHP yang pada dasarnya dibedakan.⁴ yaitu :

- a. Sanksi pidana lebih berat dari pada tindak pidana yaitu berupa pidana badan (penjara) dalam jangka waktu yang lama.
- b. Mencoba melakukan tindak pidana merupakan tindak pidana, sedangkan melakukan tindak pidana bukan merupakan tindak pidana karena melakukan tindak pidana.
- c. Masa tenggang untuk tindak pidana lebih lama dari pada tindak pidana.

Ada beberapa unsur pelanggaran, yaitu:

1. Ada pelanggaran hukum.
2. Untuk menarik konsekuensi hukum.

2.2 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas

⁴ M. Sudrajat Basar, 1986. *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Bandung: CV Remaja Karya, hal. 161

KUHP tidak menjelaskan tujuan dari pelanggaran tersebut. Pelanggaran dapat dibedakan dari tindak pidana berdasarkan sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelanggar umumnya lebih ringan dari pada pelaku kejahanan. Yang dimaksud dengan “pelanggaran” adalah pelanggaran hukum (*wetsdelicten*), yaitu suatu perbuatan melawan hukum hanya dapat diakui jika ada undang-undang yang mengaturnya.⁵

Kemudian suatu perbuatan dinyatakan merugikan apabila akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan suatu perbuatan melawan hukum dan ada aturan atau undang-undang yang mengatur hal tersebut. Meskipun perbuatan tersebut telah menimbulkan sifat melawan hukum, tetapi tidak dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sampai diatur dalam undang-undang⁶.

Pelanggaran menurut Sudarto,⁷ “*wetsdelict*, yakni perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana, misalnya memparkir motor di sebelah kanan jalanan”. Pengertian cedera berbeda dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro,⁸ yang mengartikan pelanggaran sebagai “perbuatan

⁵ Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, 1989. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Umithohs Press, hal 74

⁶ Gusti Ngurah Alit Ardiyasa, Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak, https://media.neliti.com/media/publications/149603-ID-kajian_kriminologismengenai-pelanggaran.pdf

⁷ Sudarto, Hukum Pidana I, 2009. Semarang: Yayasan Sudarto, , hal. 57.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Eresco, hal. 28.

melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, yang berarti lain dari pada perbuatan melanggar hukum”.

Pengertian lalu lintas jalan dalam Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Nomor 22 Tahun 2009 dirumuskan secara rinci tentang pentingnya lalu lintas jalan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.:

“Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolanya”.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

“Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan”.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

“Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan”.

Dengan memperhatikan susunan kata pada Bagian 1, Ayat 1, 2 dan 3, dapat disimpulkan bahwa lalu lintas jalan adalah pengangkutan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan dan fasilitas jalan yang ditujukan untuk umum. Kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

Namun pemahaman yang terbatas tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas tidak ditemukan dalam arti umum, yaitu dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Awaloedin, pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau perbuatan seseorang yang melanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan dalam pengertian Pasal 32 Ayat 1 dan 2, Pasal 33 Ayat 1 Huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 atau peraturan perundang-undangan lainnya.⁹

Ramdlon Naning sendiri menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

1. “Berperilaku tertib; dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan”

Pelanggaran terhadap ketentuan di atas dianggap sebagai cedera kecelakaan.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail tentang pelanggaran lalu lintas. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibagi menjadi delik (pelanggaran) dan delik (pelanggaran). Adapun deliknya sendiri,

⁹ Naning Rondlon, 2018. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Jakarta: Bina Ilmu, hal. 19.

KUHP diatur dalam Buku Kedua KUHP. Pelanggaran kini diatur dalam Buku III. Hukum pidana memiliki dua pandangan kualitatif dan kuantitatif tentang kriteria delik dan pembagian delik.

Secara kualitatif dipandang sebagai kasus pidana setelah undang-undang memuat pengaturannya sebagai tindak pidana. Pada saat yang sama, itu berarti sesuatu yang dilihat sebagai tindakan keadilan, baik kejahatan itu dihukum atau tidak. Secara kualitatif, risiko pertanggungjawaban pidana lebih ringan dari pada kejahatannya. Di tangan hukum pidana oleh Leer Boek Van Het Holland oleh J.M. Van Bemmel, ia berpendapat bahwa perbedaan antara kedua kelompok kriminal ini (pelaku dan delik) bukanlah kualitatif tetapi kuantitatif, yaitu bahwa delik biasanya dipidana. hukuman yang lebih berat dari kejahatan. dan itu didasarkan pada sifat kejahatan yang lebih serius.

Jika pernyataan yang dimaksud dalam Pernyataan tersebut terkait dengan kebenaran sanksi yang dijatuhkan kepada pelakunya, maka praktik sehari-hari itu lebih berat daripada sanksi yang dijatuhkan kepada pelakunya. Untuk detail tentang bagaimana mendefinisikan aturan, Anda harus punya ide untuk lulusan hukum. Menurut Virjono Prodjodikoro, yang dimaksud dengan pelanggaran tidak berarti "berlebihan" atau "tidak tertib", merupakan pelanggaran terhadap sesuatu dan pakaian yang sah, selain perbuatan melawan hukum. Sementara itu, menurut Bambang Poernomo, pelanggaran tersebut bermotif politik dan pelaku dituntut. Jalur politik adalah tindakan yang tidak sesuai dengan larangan atau kewajiban yang ditetapkan

oleh instansi pemerintah. Pada saat yang sama, menentang hukum untuk melawan kasus pidana¹⁰.

Pelanggaran lalu lintas dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap aturan yang berlaku pada lalu lintas jalan raya khususnya jalan raya. Pelanggaran lalu lintas tidak ada bentuk dan jenisnya, dalam konteks ini ada banyak jenis tindak pidana. Beberapa yang paling umum adalah :¹¹

- a) Mengendarai Kendaraan di Atas Trotoar, Sanksi bagi orang yang melakukan pelanggaran ini adalah Rp 500 ribu atau penjara maksimal dua bulan lamanya. (Pasal 284 UU LLAJ)
- b) Pengendara Motor yang Tidak Memakai Helm, Denda Rp 250 ribu atau penjara selama 1 bulan adalah hukuman yang akan mengenai orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas ini.(Pasal 290)
- c) Memakai ponsel saat berkendara, Selain bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas, memakai ponsel saat berkendara juga termasuk pelanggaran terhadap aturan lalu lintas. Denda Rp 750 ribu dan/atau penjara selama tiga bulan adalah hukumannya (Pasal 283 UU LLAJ)
- d) Tidak Menyalakan Lampu Utama Saat Berkendara di Waktu Malam, Denda Rp 250 ribu dan/atau penjara satu bulan lamanya adalah hukuman untuk pelanggaran lalu lintas ini (Pasal 107 UU LLAJ)
- e) Melanggar Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), seperti menerobos lampu merah, ataupun parkir di tempat yang sudah ditandai simbol dilarang parkir serta berkendara dengan kecepatan yang wajar. Denda sebesar Rp 500 ribu dan/atau penjara selama dua bulan adalah sanksinya.(Pasal 287 UU LLAJ).
- f) Pasal 285 mengatur para pengendara untuk melengkapi kelengkapan pada kendaraannya. Semisal kaca spion, lampu utama, klakson, lampu rem, serta lampu penunjuk jalan. Sanksi sebesar Rp 250 ribu dan/atau penjara 1 bulan adalah sanksi bagi pelanggar pasal ini.

¹⁰ B Sen, 1965. *A Diplomat's Handbook on International Law and Practice*, The Hague: Martinus Nijhoff. hal. 279.

¹¹ Diakses dari <https://daihatsu.co.id/tips-and-event/tips-sahabat/detail-content/pelanggaran-lalu-lintas-pengertian-jenis-pasal-dendanya,pada> tanggal 1 Oktober 2021

- g) Tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) serta pemakaian plat nomor pada kendaraan pribadi wajib hukumnya. Jika tidak, pelanggar akan dikenai denda Rp 500 ribu dan/atau penjara dua bulan. (Pasal 281 UU LLAJ).
- h) Pasal 285 UU LLAJ mengatur para pengendara untuk melengkapi kelengkapan pada kendaraannya. Semisal kaca spion, lampu utama, klakson, lampu rem, serta lampu penunjuk jalan. Sanksi sebesar Rp 250 ribu dan/atau penjara 1 bulan adalah sanksi bagi pelanggar pasal ini.

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut di atas, maka unsur-unsur pelanggaran tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ada tindakan ilegal
2. Ada konsekuensi hukum

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah perbuatan atau perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang.

Mengacu pada pengertian pelanggaran lalu lintas dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas adalah seseorang yang mengendarai kendaraan umum atau kendaraan bermotor, serta tindakan atau tindakan pejalan kaki. bertentangan dengan undang-undang lalu lintas.

Perilaku lalu lintas merupakan bentuk ketertiban nasional yang mencerminkan budaya negara dan semua pihak yang terlibat harus terlibat dalam pelaksanaannya. Diharapkan masyarakat mengetahui dan mampu menerapkan dan mentaati peraturan lalu lintas di jalan umum untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Pembukaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang sebagai manusia seutuhnya memiliki harkat dan martabat yang akan dibawa oleh bangsa dan negara di masa yang akan datang. Agar setiap anak dapat mengemban tanggung jawab tersebut, ia harus memperoleh kesempatan yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial, berakhhlak mulia, dan diperlakukan tanpa diskriminasi.¹²

Anak-anak adalah generasi penerus. Masa depan bangsa, baik buruknya, juga tergantung pada baik buruknya kondisi anak-anak saat itu. Dalam hal ini, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk memperlakukan anak dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta menjadi pengemban protokol peradaban bangsa tersebut. Anak-anak harus dibesarkan dengan tepat karena anak-anak adalah individu yang belum matang secara fisik, mental, dan sosial. Karena kondisi mereka yang rentan, tergantung, dan berkembang terhadap eksplorasi, kekerasan, penelantaran, dll, dibandingkan dengan orang dewasa.¹³

Anak-anak harus dilindungi dari pengaruh negatif perkembangan pesat, globalisasi komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial

¹² M. Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 8.

¹³ Tim M. Farid, (ed.), 2003. *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, hal 46

yang besar dalam kehidupan masyarakat. Orang yang sangat mempengaruhi nilai dan perilaku anak. Penyimpangan dalam perilaku atau tindakan ilegal oleh anak-anak dilaporkan, antara lain. disebabkan oleh faktor di luar anak¹⁴.

Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat diselesaikan melalui prosedur deportasi, misalnya karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, maka hal tersebut merupakan pengulangan dari anak atau karena hasil kesepakatan deportasi tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah menyelesaikan proses pidana¹⁵.

Kehadiran anak-anak dalam tahanan dan hak asuh bersama orang dewasa yang menempatkan anak dalam situasi dimana mereka dapat menjadi korban dari berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat bersifat langsung atau tidak langsung. Langsung artinya kegiatan tersebut ditujukan kepada anak-anak yang menjadi sasaran pengobatan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa melindungi anak dari berbagai ancaman eksternal dan internal, membesar, mendidik, dan mendukung anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan menjaga kesehatannya dengan berbagai cara, serta mendorong pengembangan diri Anak. Perlindungan anak tidak langsung, di sisi lain, dipahami sebagai suatu kegiatan yang

¹⁴ M. Taufik Makarao, et.al., 2014. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 62.

¹⁵ Ependi, 2015. *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Majalah Keadilan, Volume XV No. 1, Juni 2015. hal. 3.

tidak ditujukan terhadap anak, tetapi oleh orang lain yang berkomitmen untuk perlindungan anak atau yang melakukan kegiatan.¹⁶.

1. Pengertian Dan Batasan Umur Anak Dalam Hukum

A. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 17 tahun 2016 berbunyi: "Anak adalah" seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Rupanya pembentukan hukum pada saat pembentukan hukum UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dipengaruhi oleh ordonansi 31 Januari 1931 (LN 1931-254), yang mengatur: menghilangkan segala keraguan yang timbul dari ordonansi 21 Desember 1917, LN 1917-138, dengan mencabut ordonansi ini, itu akan ditentukan sebagai berikut:

- 1) Jika istilah anak di bawah umur dipakai dalam peraturan perundang-undangan, maka hal ini hanya berlaku bagi masyarakat Indonesia, yaitu setiap orang yang belum mencapai usia 21 tahun tidak akan dikawinkan terlebih dahulu.
- 2) Jika perkawinan bubar sebelum usia 21 (dua) tahun dua puluh satu) tahun, maka mereka akan dalam hal. Jangan kembali "belum dewasa".

¹⁶ Serafina Shinta Dewi,2011. *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahanan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, hal. 15

- 3) Konsep pernikahan tidak termasuk pernikahan anak.
 - a. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 17 tahun 2016 mengatur: “Anak adalah” orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2016 dapat dilihat bahwa seseorang dapat disebut anak apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Kata-kata “belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan kalimat “berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak”. Anak-anak yang dilindungi UU No. 5 Tahun 1998.

2. termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Untuk memberi arti pada frasa "termasuk anak-anak yang masih hidup dalam kandungan "dalam Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Berkenaan dengan perlindungan anak, digabungkan dengan Pasal 2 KUH Perdata yang berbunyi: “Seorang anak dianggap

dilahirkan dalam kandungan jika kepentingan anak itu menghendakinya”.

Dalam hal ini, Pasal 2 KUHPerdata berlaku sebagai “kepentingan terbaik bagi anak”, misalnya sehubungan dengan persoalan pemindahan hak (kewajiban) dari ahli waris.

b. Menurut Konvensi Tentang Hak-Hak Anak

Pasal 1 Konvensi Hak Anak mengatur: “Untuk Untuk tujuan Konvensi ini, anak berarti setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali kedewasaan dicapai lebih awal menurut undang-undang yang berlaku bagi anak.”

Konvensi Hak Anak, Resolusi No.109/1990, yang disahkan dengan Keputusan Presiden No.36/1990, menjadi salah satu Pertimbangan Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Bagi Anak.

UU No. 11 tahun 2012 tentang hukum pidana anak kemudian melaksanakan Pasal 1 Konvensi Hak Anak dengan menyatakan bahwa yang disebut anak adalah anak yang 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan) tahun dua belas) tahun, diduga dilakukannya suatu tindak pidana.

Untuk dapat ditetapkan sebagai anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak, tidak perlu dipertanyakan apakah anak tersebut sudah menikah atau belum.¹⁷.

2. Pengertian Anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak¹⁸.

Pasal 1 angka 11 tahun 2012 menyatakan bahwa

Yang dimaksud dengan "sistem peradilan pidana anak" adalah keseluruhan prosesnya Menyelesaikan perselisihan dengan anak dimulai dengan Investigasi untuk memberikan bantuan setelah tindak pidana.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata "anak luar kawin" dalam Pasal 1 ayat (2) diambil dari ketentuan pasal-pasal berikut.:

1. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: "Negara dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang membutuhkan, anak yang melanggar hukum, dan lain-lain.

2. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur :

- Ayat (1) : Perlindungan khusus bagi anak dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berlaku bagi anak yang

¹⁷ R. Wiyono. 2011. *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta. Hal 10-14

¹⁸ R. Wiyono. 2011. *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta. Hal 14-20

berkonflik dengan hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana serta tunduk pada tugas dan tanggung jawab negara dan masyarakat.

- Ayat (2) Perlindungan khusus bagi anak luar kawin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Perlakuan manusiawi terhadap anak dan hak anak;
 - b. Penyediaan asisten khusus untuk anak sejak usia dini;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. memberikan sanksi yang sesuai untuk kepentingan terbaik anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan secara terus menerus terhadap perkembangan anak-anak ilegal;
 - f. Pemberian jaminan pemeliharaan hubungan anak dengan orang tua atau keluarga dan;
 - g. Perlindungan terhadap laporan identitas dari media massa dan penghindaran tag.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dimaksud dengan “anak” adalah “anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 dan 18 tahun, yaitu anak hasil tindak pidana. disangka melakukan tindak pidana.” Atau dengan kata lain yang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang memenuhi syarat sebagai berikut

:

1. Sudah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

Perlu ditegaskan bahwa hanya apa yang dimaksud dengan anak dalam pengertian hukum menurut UU No. 11 Tahun 2012, khususnya UU No. 11 Tahun 2012, yang berlaku. Ini mungkin berbeda dengan pemahaman anak sehari-hari atau pemahaman tentang peraturan perundang-undangan selain UU No. 11 Tahun 2012.

2.4 Kewenangan Kepolisian

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang disebut Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala sesuatu yang mempengaruhi fungsi dan kelembagaan kepolisian dalam sesuai dengan undang-undang”. Selain itu, Pasal 5 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan :

1. “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah aparatur pemerintah yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan suatu kesatuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

"Peran polisi merupakan salah satu tugas pemerintah negara dalam bidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, perumahan dan pelayanan masyarakat."

Tugas pokok dan wewenang kepolisian diatur dalam Pasal 13, 14 ayat (1) dan 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

Pasal 13

"Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat"

Pasal 14 Ayat (1)

- 1) "Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a. menyelenggarakan, membimbing, membimbing dan patroli kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. menyelenggarakan segala kegiatan untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;

- c. Advokasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat, dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat;
- f. Koordinasi, supervisi dan bimbingan teknis bagi polisi khusus, penyidik umum dan bentuk-bentuk pembelaan diri lainnya;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala tindak pidana menurut hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. mengatur identifikasi polisi, kedokteran polisi, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa, raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana, termasuk pemberian bantuan dan pertolongan dengan tetap menghormati hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan masyarakat dalam jangka waktu tertentu sebelum diproses oleh Pejabat yang Berwenang dan/atau Pihak;
- k. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam rangka kepentingannya; sebaik
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya, bahwa urusan pemerintahan di bidang pendaftaran dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, manajemen operasi dan rekayasa lalu lintas, dan pendidikan lalu lintas adalah diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas kepolisian di bidang transportasi antara lain :

- a) Melihat dan menerbitkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor (SIM);
- b) Melaksanakan pendaftaran dan identifikasi kendaraan bermotor (BPKB, STNK, TNBK);

- c) Perolehan, pemantauan, pengolahan dan penyajian data lalu lintas dan lalu lintas jalan;
- d) Pengelolaan pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
- e) pengaturan lalu lintas, penjagaan, pengawalan dan patroli;
- f) Penegakan hukum, termasuk penindakan terhadap pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;
- g) pendidikan lalu lintas;
- h) penerapan manajemen dan teknologi lalu lintas; dan
- i) Pelaksanaan manajemen operasi transportasi”

Salah satu unsur pelaksana tugas pokok adalah Satlantas. Berdasarkan Pasal 1 angka (20) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian, ditetapkan bahwa Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur yang melaksanakan tugas pokok fungsi angkutan di tingkat Polres di bawah Kapolri.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Tingkat Polres dan Polsek, satuan angkutan (satlantas) merupakan unsur yang melaksanakan tugas pokok fungsi angkutan di Polres. tingkat, yang berada di bawah administrasi kepolisian. Satlantas bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan lalu lintas, pendidikan lalu lintas (dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi bagi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di kawasan lalu lintas. Dalam tugas ini, unit lalu lintas memenuhi fungsi berikut :

- a. Manajemen lalu lintas kepolisian;

- b. Mendorong partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral, dikmaslantas dan pengkajian permasalahan di sektor transportasi;
- c. Penyelenggaraan operasi polisi lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. Pelayanan administrasi pendaftaran dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi;
- e. Melaksanakan pemeriksaan jalan dan pengendalian pelanggaran serta penanggulangan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan menjamin keselamatan lalu lintas dan jalan raya di jalan raya;
- f. Keselamatan dan penyelamatan pengguna jalan; dan
- g. Pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan kendaraan”.

Tugas polisi lalu lintas adalah melaksanakan tugas kepolisian di bidang transportasi, yaitu mengembangkan keterampilan teknis profesional, yang meliputi:

1. Pendidikan masyarakat lalu lintas (*Police Traffic Education*).

Pendidikan dan pembinaan masyarakat dalam rangka keamanan Lalu-lintas dengan kegiatan-kegiatan yang diarahkan terhadap :

- 1) Masyarakat yang terorganisir adalah
 - Patroli Keamanan Sekolah (PKS).
 - Pramuka Lantas.
 - Kamra Lalu-lintas.
- 2) Masyarakat yang tidak terorganisir adalah Terhadap masyarakat pemakai jalan ditujukan untuk menciptakan “*Traffic Mindenes*”, melalui kegiatan :
 - Penerangan, penyuluhan, pemberitaan melalui media massa, film dan brosur.
 - Pekan Lalu-lintas, pameran lalu-lintas.
 - Taman Lalu-lintas.

2. Pengkajian masalah Lalu-lintas (*Police Traffic Engineering*) meliputi kegiatan sebagai berikut :

- Penelitian terhadap penyebab kecelakaan, kemacetan dan pelanggaran Lalu-lintas (yang menyangkut kondisi jalan dan kendaraan).

- Pengawasan terhadap pemasangan dan penempatan : Jalan (*Way*), Rambu-rambu Lalu-lintas (*Traffic Sign*), Alat-alat pengatur Lalu-lintas (*Traffic Signal*), dan Marka jalan (*Road Mark*).

3. Penegakan hukum Lalu-lintas (*Police Traffic Law Enforcement*).

1) *Preventif*

- Pengaturan Lalu-lintas (*Traffic Direction*)
- Penjagaan/pengawasan Lalu-lintas (*Traffic Observation*)
- Pengawalan Lalu-lintas(*Traffic Escort*).
- Patroli Lalu-lintas (*Traffic Patrol*).

2) *Represif*

- Penyidikan kecelakaan Lalu-lintas (*Traffic Accident Investigation*).
- Penindakan terhadap pelanggaran Lalu-lintas (*Traffic Enforcement*).

4. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

- Pemeriksaan pengetahuan dan kemampuan calon pengemudi kendaraan bermotor.
- Penyelenggaraan perijinan pengemudi kendaraan bermotor.
- Penyelenggaraan Administrasi, Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
- Pengumpulan dan pengolahan data Lalu-lintas.

5. Patroli Jalan Raya (PJR)

- Organisasi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli di sepanjang jalan raya di daerah tersebut.
- Mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran lalu lintas dan penanganan pertama terhadap lokasi kecelakaan lalu lintas di sepanjang jalan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Mengambil tindakan terhadap kejahatan yang terjadi di sepanjang jalan atau di jalan tempat kejahatan itu dilakukan.
- Penyerahan berkas yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas ke pengadilan dan penanganan awal kecelakaan lalu lintas dan kejahatan di unit wilayah tergantung pada lokasi kasus.
- Membuat rencana dan program kegiatan PJR dalam menghadapi ancaman Kamtibmas di jalanan di wilayah tugasnya.
- Memelihara fasilitas penunjang tugas sesuai dengan spesifikasi, kualitas dan kuantitas.
- Melaksanakan kebijakan/pedoman dan prosedur tugas PJR.
- Koordinasi dan kerjasama dalam melakukan studi terbatas, penegakan hukum bersama (emisi, teknik keselamatan lalu lintas), penelitian kecelakaan lalu lintas dan survei rute VVIP/VIP.

- Pelaksanaan kegiatan Dikmas langsung dengan pengguna jalan.
- Memantau, menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan tugas PJR secara kualitatif dan kuantitatif secara bertahap dari unit PJR ke ruang PJR.

6. Informasi Lalu-lintas

- a. Implementasi perumusan kebijakan untuk melaksanakan pengembangan sistem informasi lalu lintas dalam rangka pengembangan fungsi lalu lintas kepolisian secara menyeluruh.
- b. Pelaksanaan, penyusunan dan perumusan rencana pelaksanaan sistem informasi lalu lintas di tingkat pusat dan daerah.
- c. Pembuatan dan penyusunan rencana pengadaan perangkat lunak dan perangkat keras serta aplikasi untuk mendukung kegiatan sistem informasi lalu lintas.
- d. Melakukan kajian dan pengembangan teknologi informasi lalu lintas untuk menjamin kecepatan, ketepatan dan kelancaran, serta keamanan dan kerahasiaan data dan informasi lalu lintas.
- e. Penyelenggaraan administrasi usaha, pengumpulan dan pengolahan data kendaraan bermotor, pengemudi, kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas serta pelaksanaan dan evaluasi informasi lalu lintas dalam bentuk angka, statistik, diagram atau panitia/peta.
- f. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi/instansi/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- g. Dukungan dalam pelaksanaan pemantauan situasi lalu lintas di jalan dan penggunaan sistem kendali mobil patroli menggunakan sistem GPS/GIS.
- h. Melakukan pemeliharaan dan servis sistem aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras yang sedang beroperasi dan digunakan.
- i. Organisasi pelatihan komputer untuk meningkatkan keterampilan staf lalu lintas dalam pengoperasian aplikasi lapangan lalu lintas untuk mendukung tugas sehari-hari.¹⁹

2.5 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana merupakan beberapa istilah dari terjemahan bahasa Indonesia dari istilah “terpidana”. Istilah dapat dihukum secara harfiah terdiri dari hukuman, yaitu hukuman (pidana), baar berarti dapat (diperbolehkan) dan feit berarti peristiwa (perbuatan). Oleh karena itu, istilah yang

¹⁹ Diakses dari Tributanews.kepri.polri.go.id -Tugas Polisi Lalu-lintas, pada tanggal 28 September 2021

dapat dipidana adalah suatu peristiwa yang dapat dikutuk atau suatu perbuatan yang dapat dikutuk. Hal ini tentu saja tidak benar, karena nantinya kita akan menemukan bahwa orang sebenarnya dapat dinilai sebagai individu daripada realitas, peristiwa atau tindakan.

Menurut Lamintang²⁰ berikut ini adalah beberapa pengertian *strafbaar feit* dari para ahli:

- a. Hazewinkel "Suringa : Dipidana adalah perilaku manusia yang ditolak pada waktu tertentu dalam komunitas tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus dihapuskan secara pidana dengan paksaan yang terkandung dalam undang-undang."
- b. Pompe : "adalah pengertian pemidanaan sebagai pelanggaran norma (gangguan terhadap supremasi hukum), yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku. Ketika penegakan hukum terhadap pelaku dituntut untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta melindungi kepentingan umum."
- c. Simons: "Ancaman hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan yang dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum."

²⁰ Bambang Poernomo, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal.40.

- d. Vos: "Hukuman adalah perilaku manusia yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dihukum (ditarik). "
- e. Moeljatno : "Penerjemahan tindak pidana menjadi tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang larangan, yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga dirumuskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan menurut aturan hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- f. Roeslan "Saleh: Membatasi tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar suatu peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan dengan undang-undang."
- g. R. Tresna: "Memberikan pengertian peristiwa pidana sebagai suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang melanggar hukum atau undang-undang lain yang dengannya suatu tindak pidana dilakukan."
- h. Rusli Effendy: "Pembatasan dalam arti istilah peristiwa pidana adalah peristiwa yang dapat dipidana menurut hukum pidana, dengan perkataan hukum pidana tertulis dan ada hukum pidana tidak tertulis (hukum pidana adat)."
- i. A. Zainal "Abidin Farid: berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana Belanda yang telah menganjurkan konsep pemidanaan, yaitu menurut Simons, bahwa terjemahan pemidanaan untuk suatu peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum sehubungan dengan kesalahannya.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pengertian tindak pidana dalam tiga bidang hukum lainnya, yaitu hukum perdata, hukum tata negara dan hukum administrasi, melanggar norma-norma yang oleh legislatif dipandang sebagai hukum pidana.²¹

Istilah tindak pidana hanya mengacu pada jenis perbuatan, yaitu jenis larangan yang mengancam suatu tindak pidana. Apakah pelaku benar-benar dianggap terancam tergantung pada kondisi internalnya dan hubungan internalnya dengan tindakannya, yaitu kesalahannya. Oleh karena itu delik dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Ini berbeda dari hukuman yang dapat dihukum, yang juga mencakup penyajian tindakan dan kesalahan.

Untuk melakukan suatu kejahatan, pertanggungjawaban pidana saja tidak cukup, harus ada juga rasa bersalah atau keadaan pikiran yang dapat dikutuk, dan ada juga aturan hukum yang tidak tertulis: “Jangan menghukum jika tidak ada kesalahan”.

Demikian halnya dengan istilah *Crime Act* dalam bahasa Inggris menurut Andi Hamzah. keseimbangan²², dengan alasan:

- a. Bahwa “perbuatan pidana” ini juga berarti tingkah laku dan akibat, yaitu akibat perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Criminal Law*. Bandung : Refika Aditama

²² Andi Hamzah, 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 32

- b. Karena “tindak pidana juga dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dikenal dengan pertanggungjawaban pidana atau pertanggungjawaban, dan untuk dapat menjatuhkan pidana kepada orang lain selain dilakukannya suatu tindak pidana, orang tersebut harus bersalah karena perbuatannya yang salah. (*guilt*). ”

Berbeda dengan istilah “kriminalitas” yang lebih abstrak daripada istilah “kriminalitas”, dipahami sebagai perbuatan yang dilarang secara hukum yang melarang pembelaan terhadap ancaman (sanksi) berupa dimulainya tindak pidana tertentu. Ia melarang suatu tindakan (suatu keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh perilaku seseorang) sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menyebabkan peristiwa tersebut.

Moeljatno mengatakan, larangan dan ancaman pidana erat kaitannya dan tidak bisa dibedakan antara peristiwa dan orang yang menyebabkannya. Dan untuk menyatakan hubungan yang erat, digunakan kata-kata tindakan, suatu pengertian abstrak yang berhubungan dengan dua kondisi khusus: pertama, terjadinya suatu peristiwa tertentu, dan kedua, adanya seseorang yang menyebabkan peristiwa dan tindakan itu.²³

Unsur-unsur kejahatan dapat dilihat dari sudut pandang teoritis dari unsur subjektif dan objektif kejahatan.

²³ Moeljatno, 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta

Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan yang melanggar hukum dan memperhatikan akibat yang dilarang oleh undang-undang dengan ancaman hukuman. Poin utama pemahaman objektif di sini adalah tindakan.

Sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat dan terkandung dalam diri pelaku, yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hati dan pikirannya.

Menurut Lamintang, unsur subjektif dari suatu kejahatan adalah :

- a. Kesengajaan”atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa); ”
- b. Maksud”atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP. ”
- c. Macam-macam”maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain; ”
- d. Merencanakan”terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; ”
- e. Perasaan”takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. ”

Sementara unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat”melanggar hukum atau *wederrechtelijheid*; ”
- b. Kualitas”dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejadian jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan

sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; ”

- c. Kausalitas, ”yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.”

Untuk memahami unsur-unsur delik perlu dibahas stockdelen van het delict atau unsur pokok rumusan delik dan yang disebut unsur delik atau ketentuan-ketentuan yang tidak termasuk dalam inventarisasi. Rumusan penghinaan, tetapi penghinaan harus dilihat sebagai prinsip.

Menurut Lamintang, unsur vanhetdelict adalah ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat dalam susunan kata delik, tetapi terdapat dalam buku pertama KUHP atau terkandung sebagai asas-asas hukum umum, yang dianggap asas-asas yang juga harus diperhatikan oleh hakim, yang terdiri dari berbagai unsur, yaitu :

- a. Hal-hal yang “dapat dijelaskan oleh suatu perbuatan atau sesuatu sebagai akibat dari pelaku; ”
- b. Ini berarti bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan atau konsekuensinya; ”
- c. Hal-hal "yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindakan atau akibat seseorang berdasarkan tindakan atau akibat yang dilakukan atau disebabkan olehnya, baik oleh unsur yang disengaja maupun yang tidak disengaja";
- d. Sifat “melanggar atau melanggar hukum”.

Pokok acuan pertanggungjawaban pelaku adalah ketentuan Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa melakukan suatu perbuatan yang bukan merupakan tanggung jawabnya karena jiwa atau rohnya terhambat atau terganggu oleh penyakit, tidak dipidana;
- 2) Jika ternyata pelaku kejahatan tidak dapat dipidana karena perkembangan jiwanya terhambat atau terganggu oleh penyakit, hakim dapat memerintahkan masuk ke rumah sakit jiwa sebagai masa percobaan paling lama satu tahun.”

Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :

“Jiwanya cacat. Naskah KUHP Belanda menggunakan kata geestvermogens yang berarti kekuatan atau daya jiwa. Seperti menjadi idiot, idiot terganggu oleh penyakit. Artinya di sini orang awalnya sehat, tetapi baru mengalami gangguan jiwa setelah melalui penyakit tertentu, seperti demam tinggi atau sakit kronis. Teks KUHP Belanda menggunakan kata *Ziekelijkstoringderverstandelijkvermogens*. Kegilaan, epilepsi, dan berbagai penyakit mental lainnya termasuk dalam kategori ini.

Menurut Rusli Effendy, Memorie van Toelichting (MvT) mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya ketika :

- a. Keadaan pikiran orang ini sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat memahami nilai dan nilai dari tindakannya;
- b. tidak dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan tindakan yang diambil;

c. Tidak bisa melihat itu dilarang.

Orang yang mabuk tidak termasuk dalam pengukuran di atas, karena ia mengetahui sebelumnya kemungkinan-kemungkinan yang dapat timbul dari alkohol. Utrecht berpandangan bahwa meskipun orang mabuk tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, ia tidak dapat dituntut karena tidak melakukan suatu perbuatan yang disengaja. Sementara Pompe berpendapat bahwa orang harus dihukum karena mereka sudah bisa memprediksi konsekuensi dari mengkonsumsi minuman "beralkohol".²⁴

Ungkapan "melawan hukum atau *Norrechtelijk* sendiri telah diberikan pengertian yang berbeda oleh para ahli yang berbeda, sehingga Van Hammel telah menciptakan dua jenis kelompok pendapat tentang pengertian istilah *Norrechtelijk* sebagai berikut". Kelompok pertama adalah pemahaman positif bahwa *rechtelijk* tidak didefinisikan sebagai hak atau ilegal. Kelompok kedua adalah paham negatif, yang didefinisikan oleh *Norrechtelijk* sebagai *niet steunend op het* benar atau tidak berdasarkan hukum atau sebagai *zonder bevoegdheid* atau tanpa hak, misalnya paham Hoges "*Raad*".²⁵.

Schaffmeister²⁶ membedakan pengertian melawan hukum ke dalam empat kelompok :

a. Sifat melawan hukum secara umum;

²⁴ Rusli Effendy, 1996. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jogjakarta: Alumni. Hal. 150.

²⁵ Lamintang, 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung. Hal 347.

²⁶ Andi Hamzah. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung Hal 129.

- b. Sifat melawan hukum secara khusus;
- c. Sifat melawan hukum secara formal;
- d. Sifat melawan hukum secara materil.

Ilegalitas pada dasarnya berarti bahwa semua tindak pidana tertulis atau tidak tertulis sebagai delik inti harus dilanggar oleh undang-undang yang baru dalam susunannya, seperti secara khusus, tujuan dari pelanggaran hukum secara tegas mengacu pada “melawan hukum” sebagai komponen inti (sertifikat). “Illegal” harus muncul secara otomatis dalam surat dakwaan, sehingga harus dibuktikan sebagai “illegal”. Jika hal ini tidak dapat dibuktikan, maka evaluasi tidak dipungut biaya (*vrijspreek*).

Pelanggaran hukum formal berarti bahwa setiap bagian dari kejahatan nuklir, jika dilakukan atau terbukti, secara otomatis dianggap ilegal. Sedangkan melanggar hukum bukan sekedar perbuatan melawan hukum, tetapi juga perbuatan melawan hukum, norma dalam masyarakat dianggap perbuatan melawan hukum.

Selain itu, Lamintang menyatakan bahwa hal itu merupakan pelanggaran terhadap *Van Het* atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan tersebut. Bagian inti dari pelanggaran adalah bagian yang secara khusus disebutkan dalam rumusan pelanggaran. Van Bemmelen menyatakan bahwa unsur-unsur atau inti dari delik :

- a. Penggugat harus dicantumkan dalam surat dakwaan;
- b. harus dibuktikan di pengadilan;

- c. Jika satu atau lebih bagian tidak dapat dibuktikan, hakim harus membebaskan terdakwa, atau dengan kata lain hakim harus menjatuhkan putusan.

2.6 Penanggulangan Kejahatan

Strategi atau upaya pencegahan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya pertahanan dan kesejahteraan sosial. Kebijakan pencegahan kejahatan atau yang disebut dengan kebijakan kejahatan mempunyai tujuan utama atau terpenting “untuk melindungi masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial”. Kebijakan kriminal itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Pedoman penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial dan akan diintegrasikan ke dalam kebijakan legislatif. Kebijakan kejahatan pada hakikatnya juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan sosial, yaitu politik atau bantuan sosial²⁷.

Muladi menjelaskan, kebijakan pencegahan kejahatan atau *crime prevention policy* sangat luas dan kompleks. Tak perlu dikatakan lagi, karena kejahatan pada dasarnya adalah masalah kemanusiaan dan sosial yang perlu dipahami. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan fenomena dinamis yang berkembang dan berkaitan dengan fenomena kompleks dan struktur sosial lainnya. Ini masalah sosial politik.²⁸

²⁷ Barda Nawawi Arief, 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), Hal. 2.

²⁸ Paulus Hadisuprapto, 2017. *Juvenile Delinquency*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), Hal.72

Salah satu bentuk perencanaan perlindungan sosial adalah upaya rasional masyarakat untuk memberantas kejahatan, yang biasa disebut dengan kebijakan kejahatan. Tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah untuk melindungi masyarakat. Kebijakan kriminal dengan demikian merupakan bagian dari perencanaan perlindungan publik, yang merupakan bagian dari kebijakan sosial secara keseluruhan. Upaya pemberantasan kejahatan terhadap anak sedikit berbeda dengan upaya terhadap orang dewasa. Di satu sisi, perang melawan kejahatan membutuhkan pendekatan politik²⁹ :

- 1) Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial
- 2) Ada keterpaduan antara upaya penggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal

Pasca tindak pidana, upaya pemberantasan tindak pidana pada “jalur pidana” cenderung lebih “represif” (penindasan/penghancuran/penindasan), sedangkan jalur “non pidana” cenderung ke arah “pencegahan”) sebelum kejahatan terjadi. Ini secara kasar disebut sebagai diskriminasi, karena tindakan represif dalam arti yang lebih luas dapat dilihat sebagai tindakan pencegahan dasar.³⁰.

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan³¹:

²⁹ Paulus Hadisuprapto, 2017. *Juvenile Delinquency*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), Hal 75

³⁰ Soedarto, 2016. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), Hal 188

³¹ Barda Nawawi Arief, 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), Hal. 45

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan pendapat di atas, upaya pencegahan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu jalur pidana dan jalur non pidana.

2.6.1 Penanggulangan Kejahatan Dengan Upaya Penal (Represif)

Barda Nawawi Arief mengatakan upaya mengatasi sanksi tersebut bisa juga disebut upaya pidana. Upaya tersebut merupakan penanggulangan dengan lebih menekankan pada tindakan represif; H. Tindakan yang harus dilakukan setelah terjadinya kejahatan dengan menegakkan hukum dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, upaya peradilan pidana untuk memberantas kejahatan meliputi perbaikan dan rehabilitasi³².

Pada hakikatnya kebijakan peradilan pidana (*criminal policy, criminal policy atau action policy*) adalah keseluruhan atau keseluruhan proses penegakan hukum. Kebijakan hukum pidana adalah suatu tindakan yang menyangkut berbagai hal³³:

- a. Apa upaya pemerintah untuk mengkriminalisasi kejahatan?
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana menurut kondisi sosial;
- c. Bagaimana seharusnya kebijakan negara mengatur masyarakat dengan hukum pidana?

³² Barda Nawawi Arief, 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). Hal 46

³³ Lilik Mulyadi, 2018. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, (Bandung: Alumni), hal 390

- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Kejahatan yang bersifat represif tetapi sebenarnya mengandung unsur preventif karena ancaman dan sanksi terhadap tindak pidana dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera. Selain itu, diperlukan kebijakan pidana untuk mencegah terjadinya tindak pidana, karena hukum pidana merupakan sarana sosial-politik untuk menyebarkan "pengekangan sosial atau penolakan sosial", yang seharusnya juga menjadi sarana "perlindungan sosial". Oleh karena itu sering dikatakan bahwa "kebijakan kriminal" merupakan bagian integral dari "kebijakan pertahanan sosial".³⁴

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang tentang perlunya hukum pidana dan hukum pidana:³⁵

- a) Perlu tidaknya hukum pidana tidak tergantung pada pertanyaan tentang tujuan yang ingin dicapai, tetapi pada pertanyaan sejauh mana tujuan tersebut dapat dicapai. Kekerasan diperbolehkan. Masalahnya bukan pada hasil yang ingin dicapai, tetapi pada keseimbangan antara nilai hasil dan nilai batas kebebasan pribadi.
- b) Ada pekerjaan perbaikan atau pemeliharaan yang tidak penting bagi terpidana. Dan selain itu,
- c) Tanggapan terhadap pelanggaran norma yang dilakukan dan tidak diaibaikan.
- d) Pengaruh hukum pidana atau hukum pidana diarahkan tidak hanya terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga terhadap orang yang tidak jahat, yaitu warga negara yang berpegang pada norma-norma sosial.

Dari dalil-dalil Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana masih sangat

³⁴ Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) hal 182

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni) hal 153

dibutuhkan hingga saat ini, karena hukum pidana mempunyai sisi preventif dan represif untuk mencegah kejahatan. merupakan tindak pidana untuk melakukannya. Patuhi hukum dengan terlibat atau berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arif, efektivitas pemenjaraan dapat diukur terhadap dua aspek utama kejahatan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek peningkatan pelaku. Dalam konteks perlindungan masyarakat, perlu dipahami tujuan pencegahan, pengurangan atau pengendalian tindak pidana dan pemulihan keseimbangan masyarakat (dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat), memahami berbagai tujuan dalam rangka peningkatan kepentingan. Grup akan³⁶.

Dari perspektif perlindungan/kepentingan umum, kejahatan dianggap efektif apabila hukuman diterapkan semaksimal mungkin untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Kriteria efektifitas diturunkan dari sejauh mana frekuensi tindak pidana dapat dikurangi. Dengan kata lain, itu adalah kriteria sejauh mana efek pencegahan umum dari penahanan adalah untuk mencegah orang melakukan tindak pidana. Berkenaan dengan pembinaan pelaku, efektivitasnya terletak pada aspek pencegahan khusus tindak pidana. Lantas sejauh mana pengaruh pidana (penjara) terhadap pelaku/terpidana?³⁷

Menurut Barda Nawawi Arief, penelitian-penelitian sebelumnya tidak dapat membuktikan efektifitas penahanan karena permasalahan metodologis yang diuraikan

³⁶ Barda Nawawi Arief, 2012. *Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti) hal 224

³⁷ Barda Nawawi Arief, 2012. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 229

di atas. Selanjutnya, pertanyaan tentang efektivitas pidana sebenarnya terkait dengan banyak fakta³⁸.

Efektivitas hukuman diartikan sebagai derajat pencapaian tujuan yang ingin dicapai dengan hukuman tersebut. Hukuman dianggap efektif ketika tujuan yang dimaksudkan untuk dicapai dengan penilaian tercapai. Dari segi efektifitas, tindak pidana kurang efektif membuat jera narapidana. Hal ini karena denda dapat dibayar oleh orang lain. Sementara itu, tidak mungkin diwakili oleh orang lain selama mereka ditahan. Selain itu, terpidana dapat mengumpulkan uang dari mana saja untuk membayar/membayar denda.

Terkait efektifitas pidana, Soerjono Soekanto mengidentifikasi beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan efektifitas sanksi. Faktor-faktor berikut disebutkan³⁹:

- a) Karakteristik atau hakekat dari sanksi itu sendiri.
- b) Persepsi warga masyarakat dalam menanggung resiko.
- c) Jangka waktu penerapan sanksi negatif itu.
- d) Karakteristik dari orang yang terkena oleh sanksi.
- e) Peluang-peluang yang memang (seolah-olah) diberikan oleh suatu kebudayaan masyarakat.
- f) Karakteristik dari pelaku yang perlu dikendalikan atau diawasi dengan sanksi

³⁸ Barda Nawawi Arief, 2012. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal 230

³⁹ Barda Nawawi Arief, 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hal 108

negatif itu.

- g) Keinginan masyarakat atau dukungan sosial terhadap perilaku yang akan dikendalikan.

Terdapat 4 (empat) hal yang harus dipenuhi agar hukum dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, menurut Soerjono Soekanto yaitu⁴⁰:

- a) Hukum positif yang tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal yang jelas.
- b) Para penegak hukum harus mempunyai kepribadian yang baik dan dapat memberikan teladan dalam kepatuhan hukum.
- c) Fasilitas yang mendukung proses penegak hukum harus memadai.
- d) Warga masyarakat harus dididik agar dapat mematuhi hukum.

Keterbatasan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal terungkap pula dari pendapat beberapa sarjana antara lain⁴¹:

- a) Rubin menyatakan bahwa hukuman (terlepas dari apakah harus dihukum atau diperbaiki) memiliki sedikit atau tidak ada dampak pada masalah kejahatan.
- b) Schultz mencatat bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidak terkait dengan perubahan hukum atau tren dalam keputusan pengadilan, tetapi dengan cara di mana perubahan budaya besar mempengaruhi kehidupan masyarakat.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Ananta), hal. 117-118

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta. hal 3-4

- c) Karl O. Christiansen menyatakan, ketika membahas beberapa pertimbangan tentang kemungkinan kejahatan politik rasional, antara lain: "Dampak kejahatan terhadap masyarakat secara keseluruhan sangat sulit diukur. Pengaruh terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan terkait erat, yang disebut dengan nama yang berbeda; Pencegahan HB, pencegahan umum, penguatan nilai-nilai moral, penguatan kesadaran kolektif (penguatan solidaritas kolektif), pemantapan / penguatan rasa kebersamaan (menegaskan perasaan aman publik), mengurangi atau mengurangi rasa takut (menghilangkan rasa takut), menghilangkan perasaan agresif dan sebagainya.
- d) Donald R. Taft dan Ralph W. England pernah menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur dengan tepat. Hukum hanyalah kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan kecaman kelompok, penekanan pada kepentingan kelompok, dan pengaruh opini publik adalah metode yang lebih efisien untuk mengatur perilaku manusia daripada sanksi hukum.

Bagi Sudarto tentunya hal ini dapat melampaui hukum pidana, karena terjadinya tindak pidana disebabkan oleh sebab-sebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, dan penerapan hukum pidana setelah itu adalah cara untuk mengobati gejala (cure simptom).) dan tidak ada Solusi untuk penyebabnya. Pembatasan hukum pidana sebelumnya dengan demikian juga disebabkan oleh sifat/fungsi dan fungsi hukum pidana itu sendiri, karena sanksi pidana bukanlah sarana (penyembuhan) untuk mengatasi sebab (penyebab) suatu

penyakit, tetapi hanya untuk mengatasi gejala-gejalanya. Dengan kata lain, sanksi pidana bukan merupakan pengobatan kausal, tetapi semata-mata “perlakuan simptomatis”. Jika pengobatan simptomatis dilakukan dalam bentuk “sanksi pidana”, masih banyak titik lemah yang efektivitasnya berulang kali dipertanyakan.⁴²

2.6.2. Penanggulangan Kejahatan Dengan Upaya Non-Penal (Preventif)

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya pencegahan melalui jalur non pidana juga dapat dicirikan sebagai upaya melalui jalur selain hukum pidana. Upaya tersebut merupakan upaya pencegahan dan biasanya menitikberatkan pada tindakan preventif, yaitu tindakan berupa pencegahan diskriminasi. Melalui perbuatan-perbuatan non-pidana tersebut, tujuan utamanya adalah untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan, yaitu untuk menutupi masalah-masalah atau keadaan-keadaan sosial yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan atau mendorong terjadinya suatu kejahatan.⁴³

Kebijakan non pidana adalah kebijakan untuk memberantas kejahatan dengan cara selain hukum pidana. Pedoman melalui sugesti non-kriminal dapat berupa kegiatan seperti donasi dan pendidikan sosial untuk mengembangkan tanggung jawab sosial bagi anggota masyarakat. Memelihara kesehatan jiwa masyarakat melalui akhlak, pendidikan agama, dll. Meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan remaja; dan patroli yang sedang berlangsung dan kegiatan pengawasan lainnya oleh polisi dan pasukan keamanan lainnya. Kebijakan non-kriminal ini dapat mencakup area yang

⁴² *Ibid*, hal 72

⁴³ *Ibid*, hlm 46

sangat luas di semua bidang kebijakan sosial, yang terutama berfungsi untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, tetapi juga memiliki efek pencegahan tidak langsung terhadap kejahatan. Oleh karena itu, kegiatan pencegahan non pidana mempunyai posisi yang sangat strategis dan posisi kunci yang perlu diintensifkan dan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan akhir dari kebijakan kejahatan..⁴⁴

Karena upaya pemberantasan kejahatan melalui jalur “non-pidana” lebih merupakan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka tujuan utamanya adalah untuk mengatasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berfokus pada masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan atau mendorong kejahatan. Dari perspektif kebijakan kriminal, upaya non kriminal menempati posisi sentral dan strategis dalam keseluruhan upaya kebijakan kriminal. Upaya strategis untuk memerangi penyebab kejahatan telah dilakukan di berbagai kongres PBB dengan tema “Pencegahan dan Penanganan Kejahatan.”

Upaya non-pidana juga dapat diidentifikasi dari sumber lain yang juga memiliki potensi efek pencegahan, seperti lembaga penegak hukum. Mengenai yang terakhir, Sudarto pernah menyatakan bahwa kegiatan patroli polisi yang sedang berlangsung bukanlah tindakan kriminal yang memiliki efek preventif terhadap calon penjahat (melawan hukum). Dalam konteks ini, razia/operasi polisi di lokasi dan kegiatan tertentu yang ditujukan untuk kegiatan amal atau komunikasi edukatif

⁴⁴ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), hal 159

dengan masyarakat juga dapat dipandang sebagai upaya non-kriminal yang harus efektif.⁴⁵

Uraian di atas pada hakikatnya dimaksudkan untuk menegaskan bahwa upaya non-pidana yang paling strategis adalah segala upaya untuk mengubah masyarakat dari faktor kriminogenik (penyebab kejahatan) menjadi lingkungan yang sehat dan sosial (lebih material dan tidak dewasa). Artinya masyarakat dengan segala potensinya harus dijadikan sebagai penangkal kejahatan atau sebagai penghambat kejahatan yang tidak dapat dipisahkan dari segala kegiatan kriminal.

Menurut IS Heru Permana, pencegahan kejahatan bersama dengan kebijakan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan melalui tindakan non-pidana. Selain negara, kotamadya juga dapat menggunakan langkah-langkah sosial, misalnya di bidang pendidikan, untuk melakukan upaya peningkatan taraf hidup warganya.

Kegiatan non pidana adalah pencegahan kejahatan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan, sehingga upaya tersebut lebih dikenal dengan tindakan preventif atau pencegahan. Ini harus didahului daripada tindakan represif. Diyakini bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pula, W.A. Bonger⁴⁶:

“Diukur terhadap efisiensi dan efektivitas upaya pencegahan, hal ini lebih baik daripada tindakan represif. Ada konsensus dalam kedokteran forensik bahwa pencegahan kejahatan lebih baik daripada menghukum penjahat. Lebih baik di sini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan mencapai tujuan Anda sendiri.”

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta.hal 48

⁴⁶ W.A. Bonger, 2015. *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Cet-10 (Bogor: Ghalia Indonesia), hal 167.

Pencegahan kejahatan melalui jalur politik “non-kriminal” akan lebih mampu mengatasi akar penyebab kejahatan dan fokus pada masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan atau memperburuk perdagangan manusia. Atas dasar kebijakan tersebut, upaya pencegahan dan penanggulangan melalui peran serta masyarakat dan kerjasama yang terarah di tingkat pusat, regional dan internasional secara jelas digambarkan sebagai bagian penting dan esensial dalam pemberantasan kejahatan, apabila efektif dan sinergis, pengelolaan dan jumlah korban dikurangi dan diatasi.⁴⁷

Salah satu keuntungan penanggulangan kejahatan non kriminal (non kriminal) adalah dapat digunakan untuk mengatasi faktor kriminogenik. Beberapa pengamatan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang “Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Penjahat” menunjukkan bahwa kondisi sosial, ekonomi, budaya dan struktural masyarakat bertanggung jawab atas terjadinya kegiatan kriminal (*kriminogenik*). Konsekuensi dari pendekatan ini tentunya akan berdampak pada upaya pemberantasan kejahatan di masyarakat. Artinya perlakuan terhadap tindak pidana tidak hanya dimungkinkan dengan hukum pidana yang terdapat dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mencapai dan mengatasi faktor-faktor kriminogenik tersebut. Faktor kriminogenik bersifat sosial, yaitu kebutuhan yang dirasakan untuk menggabungkan kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial. Adapun jenis-jenis delik non-pidana, tampaknya

⁴⁷ UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bab VII Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat Pasal 59-63


pendampingan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana harus menjadi prioritas.⁴⁸

Kebijakan non pidana ini memiliki keunggulan dalam mengatasi masalah kejahatan karena langsung menyentuh akar masalah yaitu penyebab terjadinya kejahatan. Politik non pidana mencakup bidang yang sangat luas karena mencakup hampir semua bidang kehidupan masyarakat. Tindakan non pidana mempunyai kekuatan untuk mencegah (mencegah) terjadinya kejahatan, sehingga mempunyai nilai strategis dalam mengatasi masalah kejahatan. Pandangan ini juga diamini oleh Kongres Keenam Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1980 dalam resolusinya tentang tren kejahatan dan strategi pencegahan kejahatan, yang antara lain disampaikan ⁴⁹:

- a) bahwa masalah kejahatan menghambat kemajuan menuju kualitas hidup yang dapat diterima untuk semua (masalah kejahatan mengarah pada kemajuan menuju kualitas hidup yang dapat diterima untuk semua);
- b) Strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada menghilangkan penyebab dan kondisi yang mengarah pada kejahatan (strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada menghilangkan penyebab dan kondisi yang mengarah pada kejahatan).
- c) Meskipun penyebab utama kejahatan di banyak negara adalah ketidaksetaraan sosial, diskriminasi ras dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan buta huruf pada populasi besar (penyebab utama kejahatan di banyak negara adalah diskriminasi sosial, ras dan nasional, undang-undang pendukung kehidupan dan pengangguran buta huruf di sebagian besar penduduk).

2.7 Kerangka Pikir

UU No.22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan
UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Perkaplri No. Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor



2.8 Definisi Operasional

1. Pelanggaran adalah perbuatan yang bertentang dengan hukum.
2. Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan dan orang dalam suatu kawasan lalu lintas jalan.

3. Anak adalah orang yang berusia sampai dengan 18 tahun dan belum menikah
4. Upaya pencegahan adalah dengan mendorong kegiatan masyarakat yang positif,
5. Upaya kepolisian/penindasan, penuntutan dan penegakan hukum agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya berupa pelanggaran lalu lintas seperti teguran dan masalah tilang.
6. Upaya pencegahan/preventif kepolisian adalah tindakan pengendalian dan pengawasan berupa upaya agar mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas.
7. Tilang adalah akronim dari kalimat “Bukti Pelanggaran Lalu Lintas”.
8. Penyitaan kendaraan adalah tindakan satlantas untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya yakni alat transportasi seperti kendaraan beroda dua atau empat untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan.
9. Teguran adalah peringatan yang dilakukan oleh pihak satlantas terhadap pelanggar lalu lintas.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris, yang mana jenis penelitian ini dengan metode penelitian hukum yang mencoba melihat hukum dalam arti yang sebenarnya dan mempelajari bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat.⁵⁰

3.2 Objek Penelitian

Subyek penyidikan adalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Satlantas Polres Bone Bolango, dengan pertimbangan bahwa unit Satlantas yang menangani tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian hukum empiris cara perolehan datanya pada umumnya menggunakan data primer dan sekunder. Adapun uraiannya sebagai berikut⁵¹:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan, yaitu data mentah yang masih harus diolah.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, 2007. *Penelitian Hukum*. Rajawali Press : Jakarta

⁵¹ Syahruddin Nawi, 2014. Penelitian Hukum Normatif Versus Peneitian Hukum Empiris. Makassar: UMITOHA. Hal. 29

b. Data sekunder adalah data yang berupa dokumen, jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang diperoleh dari suatu badan pemerintah atau swasta. Berbeda dengan data primer yang belum diolah, data sekunder adalah data yang sudah diolah.

3.5 Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama⁵². Berdasarkan data di atas maka yang menjadi populasi dalam proposal penelitian ini adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini adalah anggota di Unit fungsi lalu lintas Satlantas Polres Bone Bolango yang terdiri 1 orang Kasat Lantas dan 4 orang anggota Polres Bone Bolango serta 5 orang anak yang menjadi pelaku pelanggaran lalu lintas.
- b. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi, penarikan sampel menggunakan Teknik *purposive sample* (pengambilan sampel dengan teknik acak)⁵³. Sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini yakni 2 orang anggota di Unit fungsi Lalu Lintas Satlantas Polres Bone Bolango dan 2 orang anak pelaku pelanggaran lalu lintas.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

⁵² Amiruddin & Zainal Asikin, 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo. Hal. 95.

⁵³ *Ibid*, hal. 97

Teknik pengumpulan data berikut digunakan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder :

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data secara tanya jawab secara terstruktur (*interview*) kepada Kasat lantas Polres Bone Bolango.
- b. Dokumentasi, yaitu melakukan pencatatan atau memfotocopy dokumen data yang mempunya relevansi atau keterkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam hal ini terkait penindakan modifikasi kendaraan.
- c. Observasi, yaitu melakukan langkah pencatatan informasi sebagaimana yang dilakukan dan disaksikan selama melakukan penelitian nantinya.

3.7 Teknik Analisis Data

Evaluasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Data primer dan sekunder yang diperoleh diolah dan dianalisis secara berorientasi pada masalah sehingga diharapkan gambaran yang jelas tentang kesimpulan atau hasil penelitian. Kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu secara eksplanatori, deskriptif dan deskriptif sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang jelas dan terarah tentang hasil penelitian selanjutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Polres Bone Bolango merupakan pecahan dari Polres Limboto yang wilayah hukumnya meliputi 18 Kecamatan saat ini yaitu :

1. Kecamatan Tapa
2. Kecamtan Bulango Utara
3. Kecamatan Bulango Selatan
4. Kecamatan Bulango Timur
5. Kecamatan Bulango Ulu
6. Kecamatan Kabilia
7. Kecamatan Tilongkabila
8. Kecamatan Botupingge
9. Kecamatan Suwawa
10. Kecamatan Suwawa Selatan
11. Kecamatan Suwawa Tengah
12. Kecamatan Suwawa Timur
13. Kecamatan Kabilia Bone
14. Kecamatan Bone Pantai
15. Kecamatan Bone Raya
16. Kecamatan Bulawa
17. Kecamatan Bone
18. Kecamatan Pinogu

Polres Bone Bolango merupakan Polres yang terbentuk paling terakhir di wilayah Polda Gorontalo yaitu pada akhir Tahun 2004 sehingga dalam penyebutannya yaitu Polres Persiapan dan Polres Bone Bolango dikukuhkan menjadi Polres Definitif yaitu dengan adanya Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 11 / V / 2007 tanggal 10 Mei 2007 tentang Penugasan Status Polres Persiapan Bone Bolango menjadi Polres Definitif Tipe B2 sehingga penyebutannya menjadi " Polres Bone Bolango.

Adapun Kapolres Bone Bolango yang menjabat selang waktu 2004 s/d 2018 yaitu :

DATA PROFIL KPOLRES BERDASARKAN TMT JABATAN

NO	NAMA KAPOLRES BONE BOLANGO	TMT MASUK	TMT KELUAR
1.	KOMPOL SAKEUS GINTING, SIK	01-09 –	17 – 01-
2.	AKBP RUSLAN ASPAN, SIK	2004	2006
3.	KOMPOL PARTOMO	17-01 –	18 – 08 –
4.	IRIANANTO,SIK	2006	2006
5.	AKBP Drs. SETIYONO, SH	18-08 –	14 – 06 –
6.	AKBP MAKHRUZI RAHMAN, SIK,	2006	2007
7	MH	14 – 06 –	02 – 06 –
8	AKBP Drs. INDRO WIYONO, M.Si	2007	2008
9	AKBP FITRIZAL SILA, SH	02 – 06 –	17 – 10 –
10	AKBP HERRI RIO PRASETYO, SIK AKBP WAHYU TRI CAHYONO,	2008	2009
11.	SIK	17 – 10 –	19 – 10 –
	AKBP ROBIN LUMBAN RAJA, SIK,	2009	2011
12.	M.Si	19 – 10 –	30 – 08 –
	AKBP DESMONT HARJENDRO A. P., SIK, MT	2011	2013
	AKBP SUKA IRAWANTO, S.I.K.,	30 – 08 –	13 – 05 –
		2013	2015
		13 – 05 –	28 – 04 –

	M.Si.	2015 28 –04 – 2017 14 –10–2018 21 –10 – 2019	2017 14 –10 – 2018 21 –10– 2019 SAMPAI DENGAN SAAT INI
--	-------	---	---

Polsek – Polsek Di Lingkungan Polres Bone Bolango Antara Lain

1. Polsek Kabilia
2. Polsek Suwawa
3. Polsek Tapa
4. Polsek Bone Pantai
5. Polsek Tilongkabila
6. Polsek Bolango
7. Polsek Botupingge
8. Polsek Kabilia Bone
9. Polsek Bone Raya
10. Polsek Bone

4.2 Bentuk Penindakan Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Kabupaten Bone Bolango

4.2.1 Teguran

Bentuk penegakan yang dilakukan Polisi Satuan lalu Lintas Polres Bone Bolango dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah polisi terlebih dahulu akan memberikan peneguran kepada anak tersebut, peneguran ini berlaku hanya 1 (satu) kali, jika anak tersebut sudah pernah mendapat teguran dari pihak kepolisian tapi masih saja melakukan pelanggaran lalu lintas maka polisi akan melakukan penilangan terhadap anak tersebut, karena tidak adanya upaya perubahan oleh si anak. Jika hanya dilakukan peneguran saja maka tidak akan ada efek jera kepada anak yang melanggar peraturan lalu lintas.

Berdasarkan wawancara dengan Briptu Felanwati Dadi selaku BA Tilang (wawancara tanggal 2 Februari 2022) menyampaikan :

Sebagai penanda bahwa anak tersebut mendapatkan teguran, maka polisi akan melakukan pencatatan plat kendaraan sepeda motor dan identitas si anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Peneguran ini hanya dilakukan jika pelanggaran lalu lintas dilakukan seorang anak yaitu seseorang yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun. Peneguran ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah berumur 17 tahun. Karena jika pelanggaran ini dilakukan oleh anak yang telah berumur 17 tahun yang tidak memiliki SIM maka akan langsung ditilang oleh polisi mengingat karena orang tersebut sudah memenuhi syarat untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi).

Tabel 2

Data Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Di bawah umur

No.	Tahun	Jumlah Pelanggaran	Jenis Pelanggaran			Pasal
			Helm	Surat	Kelengkapan	

1	2019	274	102	93	79	1.Pasal 291 Jo 77(1) 2.Pasal 291 Jo 106 (6) 3.Pasal 291 Jo 106 (8)
2	2020	366	98	52	216	1.Pasal 251 Jo 77 (1) 2.Pasal 291 (1) Jo 106 (8) 3.Pasal 291 (2) Jo 106 (8) 4.Pasal 288 (1) Jo 106 (8)
3	2021	399	174	135	90	1.Pasal 291 Jo 77 (1) 2.Pasal 291 (1) Jo 106 (8) 3.Pasal 291 (2) Jo 106 (8) 4.Pasal 288 (1) Jo 70 (2)

Sumber Data : Sekunder 2022

Pada Data diatas yang peneliti peroleh dari Satlantas Polres Bone Bolango dijabarkan untuk pelanggaran yang dilakukan anak dibawah umur di tahun terahir, dimulai dari tahun 2019, 2020 dan 2021. Pada tabel pun terlihat tingginya pelanggaran terhadap tidak membawanya surat berkendara seperti SIM dan STNK yakni

- Pada tahun 2019 ditemukan 274 pelanggaran
- Pada tahun 2020 ditemukan 366 pelanggaran
- Pada tahun 2021 ditemukan 399 pelanggaran

Menurut peneliti kurangnya kesadaran hukum pada anak juga menjadi tolak ukur ketaatan mereka dalam mematuhi atura-aturan yang ditentukan dalam berkendara di jalan raya, dimana seorang anak belum boleh mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, selain sangat berbahaya bagi

dirinya juga berbahaya bagi pengendara lain maupun pengguna jalan yang berada di jalan raya, juga karena anak tersebut belum cukup umur untuk memiliki SIM. Yang mana SIM adalah salah satu syarat untuk berlalu lintas. Selama anak tersebut mengendarai kendaraan bermotor maka dia telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Jika anak yang melakukannya melakukan pelanggaran lalu lintas yang terjaring oleh polisi kebanyakan mereka tidak mau ditilang, dan memiliki banyak alasan agar polisi membebaskannya. Mereka pun terkadang tidak mau menerima surat tilang sehingga polisi kesulitan untuk melakukan penilangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap Bripka Yunarti Rivai Hendro Handoko yang berpangkat sebagai Kanit LAKA Satlantas Polres Bone Bolango (pada tanggal 12 Februari 2022) mengatakan bahwa,

“Penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu pertama pembiaran terhadap pelanggaran, kedua penindakan yang tidak maksimal, dan yang ketiga penindakan maksimal.”

Peneliti menyimpulkan berdasarkan wawancara diatas bahwa, *pertama*: pembiaran terhadap pelanggaran lalu lintas. Hal yang sangat lumrah menjadi pemandangan sehari-hari bahwa jumlah pelanggar lalu lintas sudah tidak terhitung lagi. Para pelanggar tersebut sebagian besar tidak ditindak oleh polisi. *kedua*: penindakan yang tidak maksimal.

Ada beberapa alasan mengapa petugas tidak maksimal terhadap pelaku pelanggar lalu lintas, yaitu kesalahan pelanggar masih biasa dimaafkan, petugas mengambil keuntungan atas pelanggaran tersebut. *Ketiga:* penindakan yang maksimal. Pada beberapa kasus polisi, di lapangan berani mengambil tindakan tegas tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu : pelanggar terangterangan, menyepelekan imbauan petugas, perintah dari komandan bahwa semua pelanggar Lalu Lintas pada lokasi dan tempat tertentu harus ditindak tegas (diberi hukuman maksimal).

Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Hal yang demikian di dasarkan pada pertimbangan sosiologis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan.

Untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhan pidana atau tindakan, maka mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan; keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya.

Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. Dalam UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 angka 3 disebutkan, bahwa “*penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara*

anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku, dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya hukum terakhir”.

Jika melihat pengaturan dalam UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukum acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62, artinya ada 47 Pasal yang mengatur hukum acara pidana anak. Sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak, maka Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam hal ini pelanggaran lalu lintas dalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan (Pasal 17).

Namun, meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain-lain

4.2.2 Tilang

Bentuk penindakan yang dilakukan pihak kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, pasal 13 yang berisi tugas pokok dari kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakkan hukum,

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 12 ayat (1) huruf a, c, e, g, dan I, berisi tentang keterangan dan gambaran umum tugas dan peran polisi dalam kesehariannya, baik menyangkut tentang keamanan, ketertiban, dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia⁵⁴.

Tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketigatiganya sama pentingnya, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, tanpa mengindahkan norma agama dan kesusilaan. Perkembangan lalu lintas pada saat ini menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, dimana dalam hal ini perkembangan teknologi dibidang transportasi khususnya kendaraan bermotor. Pengaruh sosial dan lingkungan juga merupakan peranan besar dalam menentukan tingkah laku pada anak, yang

⁵⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, 2012. Citra Umbara, Bandung, hal. 34.

dimana sekarang banyak anak-anak yang membawa sepeda motor di jalan raya secara bebas tanpa ada arahan dari pihak yang bersangkutan.

Semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dari waktu ke waktu, maka untuk mengatur arus lalu lintas kendaraan bermotor tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana jalan sebagai penunjang untuk memaksimalkan fungsi dari lalu lintas. Sebagaimana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terbagi dua macam yaitu kejadian dan pelanggaran. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum apabila perbuatan tersebut telah diatur oleh suatu undang-undang. Perbuatan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat karena perbuatan tersebut telah tercantum di dalam undang-undang.

Berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai salah satu bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, patrol, pendidikan masyarakat, dan rekayasa lalu lintas. Polisi lalu lintas selaku aparat penegak hukum dijalan raya mempunyai hubungan dengan masyarakat demi terciptanya keamanan, kelancaran dan ketertiban berlalu lintas dalam masyarakat.

Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa yang paling sering terjadi. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap larangan-larangan dan keharusan dari ketentuan dibidang lalu lintas. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan perundangan lainnya.

Permasalahan di bidang lalu lintas sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Bone Bolango, hal ini disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang mengendarai sepeda motor harus mendapatkan perhatian dan tindakan yang lebih dari aparat Kepolisian sehingga pola prilaku mereka dalam berlalu lintas menjadi lebih aman.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, berdasarkan wawancara IPTU Belle Rizaldy Natas selaku Kasat Lantas Polres Bone Bolango⁵⁵, menjabarkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Bone Bolango dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor yakni dalam hal kelengkapan tidak memiliki SIM dan tidak mempergunakan selama berkendara yakni

Penilangan akan dilakukan oleh polisi kepada anak yang telah mendapat teguran sebelumnya tetapi masih tetap melakukan

⁵⁵ Wawancara tanggal 1 Februari 2022

pelanggaran lalu lintas. Polisi satuan lalu lintas Polres Bone Bolango terlebih dahulu akan menyuruh si anak untuk membawa orang tuanya, guna memberitahukan bahwa anaknya telah melakukan pelanggaran lalu lintas dan akan ditilang. Karena penilangan belum bisa dilakukan tanpa adanya orang tua si anak. Penilangan dengan melibatkan orang tua ini sangat penting, karena anak pada umumnya tidak paham dengan prosedur tilang. Penilangan ini dilakukan agar memberikan efek jera kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga anak tersebut tidak mengulangi lagi kesalahannya. Dan dengan cara tilang anak tersebut akan tahu bahwa sebenarnya belum diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor karena belum cukup umur dan belum tahu akibat jika berlalu lintas tidak sesuai aturan.

Menurut peneliti dengan melihat fungsi tilang tersebut sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian. Sanksi ini diberikan sebagai langkah hukum guna memberikan efek jera terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatan pelanggaran tersebut. Karena tindakan penilangan ini merupakan upaya penanggulangan paling efektif dalam membangun kesadaran hukum dimulai dari orang tua si anak pelanggar lalu lintas.

Berdasarkan data yang diterima dari Satuan Lalu Lintas Polres Bone Bolango sebagai berikut :

Tabel 3
Pelanggar Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak DI Wilayah
Hukum Polres Bone Bolango

No	Nama Pelanggar	Alamat	Usia Pelanggar	Pasal Pelanggaran	Barang Bukti	Jenis Kendaraan	No.Polisi
1	Frindy R.	Desa	14 Tahun	291 (1) Jo 106	STNK	R2 Honda	DM 2310

	Mohamad	Tapada		(8)			EP
2	Karlinangsih Husain	Desa Tunggulo	15 Tahun	291 (1) Jo 106 (8)	STNK	R2 Honda	DM 2297 EK
3	Ramdan Lapananda	Desa Lo-nuo	14 Tahun	291 (1) Jo 106 (8)	STNK	R2 Honda	DM 2908 BF
4	Chandra Arief Dunda	Desa Lo-nuo	15 Tahun	281 Jo 77 (1)	STNK	R2 Yamaha	DB 5888 CY
5	Muzakir Yunus	Desa Ayula	13 Tahun	281 Jo 177 (1)	STNK	R2 Yamaha	DM 3714 AT

Sumber Data : Sekunder 2022

Pada data diatas terlihat 5 orang pelaku pelanggaran kendaraan bermotor yang dilakukan anak yang ditindak Satlantas Polres Bone Bolango, yakni dimana jenis pasal yang dilanggar diantaranya :

- Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Pasal 291 ayat (1)

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Berikut beberapa hasil wawancara (tanggal 21 Februari 2022) yang peneliti lakukan dengan para pelaku pelanggaran lalu lintas:

Frindy R. Mohamad (14 Tahun) mengatakan:

“saya lupa bawa STNK saat bawa kendaraan. karena saya terburu-buru keluar. bertepatan di perempatan lampu merah ada polisi yang memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan saya. tapi saya tida bisa menunjukan STNK maupun SIM saya”.

Karlinangsih Husain (15 Tahun) mengatakan:

“ketika saya mengendarai kendaraan beroda dua, saya tidak pernah membawa surat-surat kelengkapan bermotor,yang ada hanya dompet”.

Ramdan Lapananda (14 tahun) mengatakan:

“saya tidak sempat membawa STNK motor ketika mengendarai motor, karena ibu saya takut meberikan STNK motor itu kepada saya , takutnya saya akan menghilangkan STNK motor tersebut”.

Chandra Arief Dunda (15 tahun) mengatakan:

“STNK motor saya ketinggalan ketika ada Razia surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dijalan”.

Muzakir Yunus (13 Tahun) mengatakan :

“bukang kita yang pegang itu STNK motor, ti papa yang jaga bawa”

Dari data tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas sering terjadi di wilayah Hukum Satlantas Polres Bone Bolango di lihat dari usia pelaku pelanggaran yang masih anak-anak atau masih berada di jenjang pendidikan. Hal ini dikarenakan mereka mengendarai sepeda motor tanpa memiliki kelengkapan surat-surat dalam berkendara seperti SIM dan STNK, dan tidak memakai helm. Hal tersebut dikarenakan kurang

pengetahuan mereka terhadap aturan yang wajib dipatuhi dalam berkendara di jalan raya dan juga kurangnya pengawasan dari orang tua.

4.3 Upaya Yang Dilakukan Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Kabupaten Bone Bolango

4.3.1 Pre-emtif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, sebagaimana hasil penelitian penulis, dalam wawancara terhadap polisi sebagai aparat hukum mengenai upaya kepolisian untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak (IPTU Belle Rizaldy Nata selaku Kasat Lantas Polres Bone Bolango saat wawancara tanggal 10 Februari 2022) mengatakan bahwa

“upaya yang dilakukan adalah dengan cara melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah, melalui ceramah, penyuluhan, maupun upacara dan melakukan sosialisasi di TK guna memberikan pemahaman etika berlalu lintas diusia dini”.

Menurut peneliti upaya yang dilakukan polisi tersebut merupakan upaya pencegahan yang baik untuk anak diusia dini, dimana upaya tersebut merupakan upaya untuk menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang,

sehingga meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/ kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka hal itu tidak akan terjadi.

4.3.2 Preventif

adalah tindak lanjut dari upaya pre-emtif. Dalam upaya pre-emtif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Dalam hal ini keberadaan polisi pada setiap pos keamanan yang berada di jalan-jalan sangatlah efektif dalam hal menutup kesempatan bagi anak yang belum cukup umur dan/atau anak yang belum memiliki surat-surat, untuk dapat membawa kendaraan bermotor di jalan. Selain itu juga dilakukan pengawasan dengan cara swiping, (Briptu Felanwati Dadi selaku BA Tilang, pada wawancara tanggal 10 Februari 2022) mengatakan bahwa *swiping biasanya dilakukan pada saat ada penugasan dari atasan, yaitu dilakukan pada saat ramadhan*

(oprasi ketupat), pada saat natalan (oprasi lilin), (oprasi simpati) setiap 6 bulan sekali dan swiping rutin (operasi patuh).

4.3.3 Represif

Represif adalah upaya-upaya yang dilakukan kepolisian untuk memberikan penindakan kepada pelanggar untuk diberikan sanksi. penindakan

represif bersifat tindakan menekan, mengekang, menahan atau menindas. Represif juga bersifat menyembuhkan.

Pada wawancara dengan (Briptu Felanwati Dadi selaku BA tilang) Bahwa penindakan biasanya memberikan sanksi kepada pelanggar Contohnya penindakan yaitu Memberikan sangsi kepada pelanggar untuk hadir didalam persidangan(wajib). dan adanya kesadaran kepada masyarakat dengan memasang spanduk agar masyarakat tertib berlalu lintas.

Dari gambaran tersebut peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya jadwal swiping yang sedemikian rupa seharusnya sudah tidak ada lagi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak karena dengan penjagaan yang ketat anak tidak akan berani untuk mengendarai kendaraan dijalan-jalan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Bentuk penindakan kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Bone Bolango yakni : a) melakukan peneguran terhadap anak tersebut. b) Melakukan penilangan oleh pihak Kepolisian kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas.
2. Upaya penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh Satlantas Polres Bone Boalngo oleh pihak kepolisian adalah dengan melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah, melalui ceramah, penyuluhan, maupun upacara dan melakukan sosialisasi di TK guna memberikan pemahaman etika berlalu lintas diusia dini. Selain itu juga dilakukan pengawasan dengan cara swiping dalam waktu-waktu tertentu.

5.2 Saran

1. Memberikan pemahaman berlalu lintas sejak dini lebih ditingkatkan agar pengetahuan dari si anak lebih cepat dicerna dengan baik karena sudah tertanam dari usia dini. Selain itu faktor keluarga dan sekolah sebaiknya lebih berperan aktif agar anak memahami betul akan pengetahuan berlalu lintas sejak dini tanpa ada pendorong dari luar karena salah pergaulan.
2. Dalam upaya penanggulangan ini adalah dari pihak polisi lebih meningkatkan penjagaan diposko hendaknya pihak kepolisian menambah anggota personil polisi lalu lintas diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepada orang tua,

anak dan masyarakat dapat berpatisipasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo : Jakarta.
- Amoro Achmadi, 2011. *Filsafat Umum*, RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum*, Toko Gunung Agung : Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Andi Hamzah. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung
- Agus Rahardjo, 2003. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Bambang Poernomo, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- _____, 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- _____, 2012. *Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- _____, 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti : Bandung
- Bambang Poernomo, 2002. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- B Sen, 1965. *A Diplomat's Handbook on International Law and Practice*, The Hague: Martinus Nijhoff
- Ependi, 2015. *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Majalah Keadilan, Volume XV No. 1, Juni 2015
- IS Heru Permana, 2017. *Politik Kriminal*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya : Yogyakarta.
- Jacob Hattu, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No 2, Juli - Desember 2014.

- Lamintang, 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2018. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. Alumni : Bandung.
- Ni'matul Huda, 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Naning Rondlon, 2018. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Jakarta: Bina Ilmu.
- Mohammed Kemal Dermawan, 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Citra Aditya Bhakti : Bandung
- M. Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Sudrajat Basar, 2016. *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, CV Remaja Karya : Bandung.
- Moeljatno, 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni : Bandung.
- M. Taufik Makarao, et.al., 2014. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Paulus Hadisuprapto, 2017. *Juvenile Delinquency*. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- R. Wiyono. 2011. *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta
- Sudarto, 2009. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto : Semarang.
- Soedarto, 2016. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni : Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta.
- 2007. *Penelitian Hukum*. Rajawali Press : Jakarta.
- Syahruddin Nawi, 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Peneitian Hukum Empiris*. UMITOHA : Makassar.
- Soegijatna Tjakranegara, 2015. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineke Cipta : Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Serafina Shinta Dewi, 2011. *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta.

Syahruddin Nawi, 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Peneitian Hukum Empiris*. UMITOHA : Makassar.

Tim M. Farid, (ed.), 2003. *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro,1., 2008. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco : Bandung.

_____, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Refika Aditama : Bandung.
Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Criminal Law*. Bandung : Refika Aditama.

W.A. Bonger, 2015. *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Cet-10 Ghalia Indonesia : Bogor.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Internet

<http://m.forum.detik.com/modifikasi-adalah-kepuasan-t129089.html>. diakses pada 14 Oktober 2020 pukul 14.14 wita.

Gusti Ngurah Alit Ardiyasa, Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak,
<https://media.neliti.com/media/publications/149603-ID-kajian-kriminologismengenai-pelanggaran.pdf>

Diakses dari <http://www.prohaba.com/pengemudi-dibawah-umur-jadi-sasaran>, diakses, tanggal 18 September 2021, pukul 21.50 wita.

Diakses dari <https://daihatsu.co.id/tips-and-event/tips-sahabat/detail-content/pelanggaran-lalu-lintas-pengertian-jenis-pasal-dan-dendanya,pada>
tanggal 1 Oktober 2021

Diakses dari Tribbratanews.kepri.polri.go.id -Tugas Polisi Lalu-lintas, pada tanggal 28 September 2021



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3833/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kaditlantas Polres Bone Bolango

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Sri Wahyuni Atta
NIM : H1118070
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : DITLANTAS POLRES BONE BOLANGO
Judul Penelitian : PELANGGARAN LALULINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR BONE BOLANGO



REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 33 / 1 / 2022 / Sat Lantas

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BELLY RIZALDY NATA INDRA, S.Tr.K
Jabatan : KEPALA SATUAN LALU LINTAS
Alamat : ASPOL POLRES BONE BOLANGO

Menerangkan dengan benar bahwa :

Nama : SRI WAHYUNI ATTA
Nim : H1118070
Program Studi : Ilmu Hukum

Bahwa yang bersangkutan benar – benar melakukan penelitian selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 01 November 2021 s/d 31 Januari 2022 dengan Judul Penelitian “*Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Kabupaten Bone Bolango*”

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

an. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BONE BOLANGO
KASAT LANTAS



BELLY RIZALDY NATA INDRA, S.Tr.K
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 94091241

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH GORONTALO
 RESOR BONE BOLANGO

DAFTAR NAMA PERSONIL SAT LANTAS POLRES BONE BOLANGO

NO	NAMA	PANGKAT/ NRP	JABATAN	KET
1.	BELLY RIZALDY NATA INDRA, S.Tr.K	IPTU / 94091241	KASAT LANTAS	
2.	DARWIN A. MARALI	IPDA / 74080791	KBO LANTAS	
3.	OTMAN TOEBOLA	AIPDA / 81120987	KAUR NINTU	
4.	YUNARTO RIVAI, SH	AIPDA / 84060847	KANIT GAKKUM	
5.	ERIK ARJUN ADAM, SH	BRIPKA / 85071180	KANIT KAMSEL	
6.	RAMANG DUNGGIO	BRIPKA / 87090396	BAUR TILANG	
7.	FELANWATI DADI	BRIPKTU / 96020128	BA TILANG	

DAFTAR NAMA PELANGGAR LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
 DI WILAYAH HUKUM POLRES BONE BOLANGO

NO	NAMA PELANGGAR	ALAMAT	USIA PELANGGAR	PASAL PELANGGARN	BARANG BUKTI	JENIS KENDERAAN	NO POLISI
1.	FRENDY R. MOHAMAD	DS. TAPADAA	14 TAHUN	291 (1) JO 106 (8)	STNK	R2 HONDA	DM 2319 EP
2.	KARLINAGSIH HUSAIN	DS. TUNGGULO	15 TAHUN	291 (1) JO 106 (8)	STNK	R2 HONDA	DM 2397 EK
3.	RAMDAN LAPANANDA	DS. LONUO	14 TAHUN	291 (1) JO 106 (8)	STNK	R2 HONDA	DM 2998 BF
4.	CHANDRA ARIEF DUNDA	DS. LONUO	15 TAHUN	281 JO 77 (1)	STNK	R2 YAMAHA	DB 3588 CY
5.	MUZAKIR YUNUS	DS. AYULA	13 TAHUN	281 JO 77 (1)	STNK	R2 YAMAHA	DM 3794 AT

an. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BONE BOLANGO
 SAT LANTAS



BELLY RIZALDY NATA INDRA, S.Tr.K
 INSPENATOR POLISI SATU NRP 94091241



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 012/FH-UIG/S-BP/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Sri Wahyuni Atta
NIM : H.11.18.070
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Pelanggaran Lalu Lintas yang di Lakukan Oleh Anak di Wilayah Kab. Bone Bolango

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 28%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Dekan

DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 20 Mei 2022
Tim Verifikasi,

SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :

Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

**SKRIPSI_SRI WAHYUNI ATTA_H1118070
_Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan
Oleh Anak Di Wilayah Kabupa**

WORD COUNT

13333 Words

CHARACTER COUNT

85084 Characters

PAGE COUNT

78 Pages

FILE SIZE

408.2KB

SUBMISSION DATE

May 17, 2022 9:59 AM GMT+8

REPORT DATE

May 17, 2022 10:04 AM GMT+8

● 28% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 28% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 2% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

● 28% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 28% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 2% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	eprints.ummm.ac.id	7%
	Internet	
2	scholar.unand.ac.id	3%
	Internet	
3	core.ac.uk	2%
	Internet	
4	repository.unbari.ac.id	2%
	Internet	
5	anggaradana.blogspot.com	2%
	Internet	
6	repository.unissula.ac.id	1%
	Internet	
7	facebook.com	1%
	Internet	
8	wisuda.unissula.ac.id	1%
	Internet	

9	yuyantilalata.blogspot.com	<1%
	Internet	
10	mafiaoc.com	<1%
	Internet	
11	Repository.Umsu.Ac.Id	<1%
	Internet	
12	tribratanews.kepri.polri.go.id	<1%
	Internet	
13	id.scribd.com	<1%
	Internet	
14	repository.unhas.ac.id	<1%
	Internet	
15	repository.radenfatah.ac.id	<1%
	Internet	
16	febryrahadian.blogspot.com	<1%
	Internet	
17	repositoryfh.unla.ac.id	<1%
	Internet	
18	123dok.com	<1%
	Internet	
19	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%
	Internet	
20	probopribadisembiringmeliala.blogspot.com	<1%
	Internet	

21	repository.ub.ac.id	<1%
	Internet	
22	text-id.123dok.com	<1%
	Internet	
23	riset.unisma.ac.id	<1%
	Internet	
24	es.scribd.com	<1%
	Internet	
25	idtesis.com	<1%
	Internet	
26	jlp.puslitbang.polri.go.id	<1%
	Internet	
27	repository.untag-sby.ac.id	<1%
	Internet	

RIWAYAT HIDUP

Nama : Sri Wahyuni Atta
NIM : H 1 1. 18. 070
Fakultas : Hukum
Program studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Popodu, 31 Agustus 2000
Nama Orang Tua
- Ayah : Mohamad Atta
- Ibu : Neni Ita Juanita Hamzah
Saudara
- Kakak : Siti Aini Atta
- Adik : Mohamad Rizki Atta
Riwayat Pendidikan :

No.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2006-2012	SDN SONDANA	Sondana	Berijazah
2.	2012-2015	SMP NEGERI 1 BOL-UKI	Molibagu	Berijazah
3.	2015-2018	SMA NEGRI 1 BOL-UKI	Molibagu	Berijazah
4.	2018-2022	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	Gorontalo	Berijazah